



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 73 /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN MELALUI LELANG BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BERUPA
KENDARAAN PERORANGAN RODA 4 (EMPAT) DAN
LIMBAH PADAT TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan, maka barang milik daerah yang secara teknis dan ekonomis sudah tidak layak dimanfaatkan akan dijual melalui lelang;

b. bahwa dalam rangka penjualan melalui lelang barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Barito, perlu membentuk Panitia Penjualan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Melalui Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berupa Kendaraan Perorangan Roda 4 (empat) dan Limbah Padat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penjualan Melalui Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berupa Kendaraan Perorangan Roda 4 (Empat) dan Limbah Padat Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melengkapi seluruh administrasi dan dokumen yang diperlukan dalam rangka persiapan penjualan melalui lelang barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bersama Petugas Lelang dari kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya melaksanakan penjualan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - c. menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Barito Selatan selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 73 /2022

TANGGAL : 15 Maret 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN MELALUI
LELANG BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN BERUPA KENDARAAN
PERORANGAN RODA 4 (EMPAT) DAN LIMBAH PADAT
TAHUN 2022

No.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Penanggung Jawab	
2.	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Ketua	
3.	Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris	
4.	Kasubid. Pengamanan dan Pemanfaatan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
5.	Kasubid. Penghapusan dan Pemusnahan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
6.	Mahipal/Petugas Penindakan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
7.	Wahyu Aprianus, A.Md./Petugas Penindakan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
8.	Angga Dwi Kurniawan, S.Pd./Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab.upaten Barito Selatan	Anggota	
9.	Mas Swandi/Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
10.	Tetie/Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
11.	Mila Sari/Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota	

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI